

INFORMASI & SOSIALISASI

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
SMAN/SMKN

REGULASI

A. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018

**B. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.**

Nomor 496 Tahun 2019



PERMENDIKBUD NOMOR 51 TAHUN 2018

Tentang:

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 496 TAHUN 2019**

Tentang:

**Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun
Pelajaran 2019/2020.**



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

**PETUNJUK
TEKNIS
PPDB ONLINE
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

<http://ppdb.jakarta.go.id>

Objektif

AZAS

Akomodatif

PPDB ONLINE

Transparan

DKI JAKARTA

Tahun Pelajaran 2019/2020

Akuntabel

Berkeadilan

Tidak Diskriminatif



PENYELENGGARA

PPDB ONLINE

SEKOLAH

DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA

SUKU DINAS
PENDIDIKAN
PROVINSI DKI
JAKARTA

Koordinasi

Koordinasi

Koordinasi



PEMBIAYAAN

PPDB ONLINE



DAYA TAMPUNG

$$\text{Daya Tampung} = \text{PD} \times \text{RB} - \text{STK}$$

PD = Jmlh Peserta Didik dalam 1 Rombel

RB = Jmlh Rombongan Belajar

STK = Siswa Tinggal Kelas

Rasio Kelas

SD Max 32

SMP Max 36

SMA Max 36

SMK Max 36

Pendidikan Inklusi diberikan kuota paling tinggi 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar



Inklusi

JALUR

Zonasi

Afirmasi

PPDB ONLINE

Non Zonasi

DKI JAKARTA

Tahun Pelajaran 2019/2020

Prestasi

Luar DKI

Perpindahan Tugas



JALUR PPDB JENJANG SD

JALUR AFIRMASI:

• INKLUSI 2
• SISWA/ROMBEL
• ANAK PANTI
• ASUHAN
• ANAK DARI PEMEGANG
KARTU PEKERJA
• ANAK DARI PENGEMUDI
JAKLINGKO

JALUR ZONASI 70%

- UMUM (80%)
- AFIRMASI -
KJP/KJP PLUS
(20%)

JALUR NON ZONASI 25%

- UMUM (80%)
- AFIRMASI KJP/KJP
PLUS (20%)

JALUR LUAR DKI 5%

JALUR PPDB JENJANG SMP/SMA

JALUR AFIRMASI :

- INKLUSI 2
SISWA/ROMBEL
- ANAKPANTI AS
UHAN
- ANAKDARI
PEMEGANG
KARTUPEKERJA
- ANAKDARI PEN
GEMUDI JAKLI
NGKO

JALUR PRESTASI 5%

- Maksimal 20%,
untuk kejuaraan
berjenjang dari
Kemdikbud atau
Dinas Pendidikan
- Maksimal 80%,
untuk kejuaran
berjenjang dari
instansi Pemerintah
dan/atau Induk
organisasi
cabor/seni/budaya/
pramuka

JALUR ZONASI 60%

- UMUM (80%)
- AFIRMASI
KJP/KJP PLUS
(20%)

JALUR NON ZONASI 30%

- UMUM (80%)
- AFIRMASI
KJP/KJP PLUS
(20%)

JALUR LUAR DKI 5%

JADWAL PPDB JENJANG SMP DAN SMA

| Kegiatan | Inklusi, Anak: Panti, sopir Jaklingko, kartu Pekerja | Prestasi | Zonasi Umum | Zonasi Afirmasi | Non Zonasi Tahap I Umum | Non Zonasi Tahap I Afirmasi | Non Zonasi Tahap II |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Verifikasi berkas | 12-13 Juni 2019 | 17-19 Juni 2019 | 24-26 Juni 2019 | 27-28 Juni 2019 | 2-4 Juli 2019 | 5-6 Juli 2019 | 10-11 Juli 2019 |
| Pendaftaran/ memilih sekolah | 12-13 Juni 2019 | 17-19 Juni 2019 | 24-26 Juni 2019 | 27-28 Juni 2019 | 2-4 Juli 2019 | 5-6 Juli 2019 | 10-11 Juli 2019 |
| Proses seleksi | 12-13 Juni 2019 | 17-19 Juni 2019 | 24-26 Juni 2019 | 27-28 Juni 2019 | 2-4 Juli 2019 | 5-6 Juli 2019 | 10-11 Juli 2019 |
| Pengumuman | 13 Juni 2019 | 19 Juni 2019 | 26 Juni 2019 | 28 Juni 2019 | 4 Juli 2019 | 6 Juli 2019 | 11 Juli 2019 |
| Lapor Diri | 14-15 Juni 2019 | 20-21 Juni 2019 | 27-28 Juni 2019 | 29 Juni dan 1 Juli 2019 | 5-6 Juli 2019 | 8-9 Juli 2019 | 12 Juli 2019 |

JALUR PPDB JENJANG SMK

JALUR AFIRMASI:

- INKLUSI 2
- SISWA/ROMBEL
- ANAK PANTI
- ASUHAN
- ANAK DARI PEMEGANG
- KARTU PEKERJA
- ANAK DARI PENGEMUDI JAKLINGKO

JALUR PRESTASI 5%

- Maksimal 20%, untuk kejuaraan berjenjang dari Kemdikbud atau Dinas Pendidikan
- Maksimal 80%, untuk kejuaraan berjenjang dari instansi Pemerintah dan/atau Induk organisasi cabor/seni/budaya/paramuka

JALUR NON ZONASI

90%

- UMUM (80%)
- AFIRMASI KJP/KJP PLUS (20%)

JALUR LUAR DKI
5%

JADWAL PPDB JENJANG SMK

| Kegiatan | Inklusi, Anak: Panti, sopir Jaklingko, kartu Pekerja | Prestasi | Non Zonasi Tahap I Umum | Non Zonasi Tahap I Afirmasi | Non Zonasi Tahap II | Non Zonasi Tahap III |
|---------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Verifikasi berkas | 12-13 Juni 2019 | 17-19 Juni 2019 | 24-26 Juni 2019 | 27-28 Juni 2019 | 2-4 Juli 2019 | 8-10 Juli 2019 |
| Pendaftaran/ memilih sekolah | 12-13 Juni 2019 | 17-19 Juni 2019 | 24-26 Juni 2019 | 27-28 Juni 2019 | 2-4 Juli 2019 | 8-10 Juli 2019 |
| Proses seleksi | 12-13 Juni 2019 | 17-19 Juni 2019 | 24-26 Juni 2019 | 27-28 Juni 2019 | 2-4 Juli 2019 | 8-10 Juli 2019 |
| Pengumuman | 13 Juni 2019 | 19 Juni 2019 | 26 Juni 2019 | 28 Juni 2019 | 4 Juli 2019 | 10 Juli 2019 |
| Lapor Diri | 14-15 Juni 2019 | 20-21 Juni 2019 | 27-28 Juni 2019 | 29 Juni dan 1 Juli 2019 | 5-6 Juli 2019 | 11-12 Juli 2019 |


TATA CARA Alur PPDB

1 Datang Langsung

- menyerahkan berkas pendaftaran
- Panitia sekolah memverifikasi berkas pendaftaran
- Entry Data melalui operator Sekolah
- menerima tanda bukti pendaftaran/akun



- Calon Peserta didik/ Publik/ Masyarakat dapat memantau Pengumuman Hasil seleksi secara *Online* dan *Offline* di Sekolah



Diterima

2

Menerima akun

Proses PPDB

- CPDB login ke situs PPDB untuk memilih sekolah tujuan
- Mencetak tanda bukti pendaftaran/pilihan sekolah (Print Out)

- CPDB/Orang Tua/Wali dapat melihat hasil PPDB secara daring
- CPDB tidak dapat melakukan perubahan pilihan sekolah, selama masih diterima sementara di Sekolah pilihan
- CPDB dapat memilih sekolah lain, selama belum diterima di Sekolah pilihan

- Laporan Diri Ke Sekolah Pilihan
- Menyerahkan Berkas sesuai Syarat

Sekolah Tujuan



<http://ppdb.jakarta.go.id>



JALUR INKLUSI

Persyaratan



Ketentuan

- Warga Provinsi DKI Jakarta,
- CPDB menyerahkan berkas persyaratan PPDB.
- CPDB hanya bisa memilih satu sekolah tujuan



➤ Jenjang SD

- berusia 7 (tujuh) tahun; dan berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2019 dapat mendaftar;
- memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan.

➤ Jenjang SMP

- memiliki SKHUN SD/SDLB/MI, DNUN Paket A atau SKYBS; dan
- berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019

➤ Jenjang SMA dan SMK

- memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS; dan
- berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2019
- Untuk SMK, dalam memilih

kompetensi keahlian pada SMK menyesuaikan dengan karakteristik tuntutan kompetensi keahlian yang dipilih

Seleksi

Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka:

- a.pada Satuan Pendidikan SD dilakukan seleksi berdasarkan usia; dan
- b.seleksi pada Satuan Pendidikan SMP, SMA, dan SMK dilakukan seleksi berdasarkan usia, rerata nilai USBN dan/atau SKYBS.



JALUR PRESTASI

Ketentuan

- Jalur Berprestasi untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK.
- Persentase 5% terdiri dari:
 - a. 20% untuk kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. 80% untuk kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang oleh instansi pemerintah dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga/Seni/Budaya/Pramuka.

Persyaratan

- 1) untuk Calon Peserta Didik Baru jenjang SMP yang berasal dari sekolah di Provinsi DKI Jakarta:
 - a) Juara 1, 2, 3 tingkat Internasional
 - b) Juara 1, 2, 3 tingkat Nasional;
 - c) Juara 1, 2, 3 tingkat Provinsi DKI Jakarta; atau
 - d) Juara 1, 2, 3 tingkat Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta.
- 2) untuk Calon Peserta Didik Baru jenjang SMA/SMK yang berasal dari sekolah di Provinsi DKI Jakarta:
 - a) Juara 1, 2, 3 tingkat Internasional
 - b) Juara 1, 2, 3 tingkat Nasional; atau
 - c) Juara 1, 2, 3 tingkat Provinsi DKI Jakarta.
- 3) untuk Calon Peserta Didik Baru jenjang SMP/SMA/SMK yang berasal dari sekolah luar Provinsi DKI Jakarta:
 - a) Juara 1, 2, 3 tingkat Internasional;
 - b) Juara 1, 2, 3 tingkat Nasional.

Seleksi

CPDB yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi diutamakan:

- a) jenjang kejuaraan tertinggi;
- b) peringkat kejuaraan;
- c) kategori kejuaraan, diutamakan kejuaraan perorangan;
- d) apabila kategori kejuaraan yang diikuti sama, maka seleksi berdasarkan rata-rata nilai raport usia dengan urutan usia lebih tua ke usia lebih muda;



JALUR AFIRMASI

Ketentuan

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Afirmasi terdiri dari:

- a) Anak Asuh Panti;
- b) Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta;
- c) Anak dari Pengemudi Jaklingko;
- d) Pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus);
- e) Anak yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dari Dinas Sosial bagi Calon Peserta Didik Baru yang akan mendaftar ke jenjang SD.

Persyaratan

1. Anak Asuh Panti:
 - a) tercatat dalam KK Panti paling lambat tanggal 1 April 2019;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial Anak Asuh Negeri; dan
2. Tercatat dalam Kartu Keluarga Pemegang Kartu Pekerja Jakarta;
3. Tercatat dalam Kartu Keluarga Pengemudi Jaklingko;
4. Memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) yang masih aktif;
5. Tercatat dalam Basis Data Terpadu Dinas Sosial dan tercatat dalam Kartu Keluarga;
6. Memenuhi persyaratan usia

Seleksi

CPDB yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi PPDB dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut:

- a) nilai rata-rata hasil US/M-BN untuk Calon Peserta Didik Baru lulusan SD/Madrasah, atau UN/UNPK untuk Calon Peserta Didik Baru lulusan SMP/Madrasah;
- b) urutan pilihan sekolah;
- c) usia Calon Peserta Didik Baru;
- d) waktu mendaftar.



PERSYARATAN



SD

JENJANG SD

1. Usia 7 tahun, kelahiran sebelum 1 Juli 2013
2. Usia 6 tahun dapat mendaftar
3. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran

JENJANG SMP



SMP

1. memiliki SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS
2. Usia 15 tahun, kelahiran sebelum 1 Juli 2004
3. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)

PPDB



SMA

JENJANG SMA DAN SMK

1. memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS
2. Usia 21 tahun, kelahiran sebelum 1 Juli 1998
3. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus



SMK

Jalur PPDB

Jalur Zonasi

- Pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai dengan domisili paling akhir tanggal 2 Januari 2019 sesuai dengan zona sekolah



Jalur Non Zonasi Tahap I

- a. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama diperuntukkan bagi CPDB:
 - 1) yang bertempat tinggal/berdomisili di Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) yang bertempat tinggal/berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 3) belum pernah mendaftar atau tidak diterima pada PPDB Jalur Zonasi.
- b. Kuota paling sedikit 30% dari daya tampung kedua, dengan rincian:
 - 1) paling sedikit 25% CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta
 - 2) paling banyak 5% CPDB yang berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta;

Jalur Non Zonasi Tahap II


- a. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota;
- b. hanya diperuntukkan bagi
 - CPDB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta,, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak diterima pada PPDB Jalur Zonasi maupun PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama;
 - 2) diterima, tetapi tidak lapor diri pada PPDB Jalur Zonasi maupun PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama;
 - 3) belum pernah mendaftar
 - pada PPDB Jalur Zonasi maupun PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama.

PENGENDALIAN



Pengaduan
Masyarakat Tim
Panitia Menjawab





Terima
kasih